



PUTUSAN

Nomor : 192/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daulat Surbakti Alias Daulat
2. Tempat lahir : Dusun Sakhuda
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Pinang B Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daulat Surbakti Alias Daulat ditangkap pada tanggal 29 Desember 2016;

Terdakwa Daulat Surbakti Alias Daulat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 192/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2017/PN STB tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAULAT SURBAKTI Als DAULAT bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAULAT SURBAKTI Als DAULAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1487 GW.

Dipergunakan dalam perkara AZI GUSTIAR BANGUN Als ACIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa tetap dengan permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI alias DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2016, bertempat di Simpang Namo Datuk Dsn.Namo

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat Â atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) berangkat dari Kuala menuju ke Kampung Aman dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam BK 1487 GW. Saat sedang dalam perjalanan tepatnya di daerah Batu guru, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mendapat sms yang isinya “ ? “. Mendapat sms tersebut DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Putar balik aja mobil karena ada sms yang gak enak”, kemudian mobil tersebut putar arah kembali ke arah Kuala.Sesampainya di simpang namo datuk, mobil yang mereka tumpangi dilempari orang yang berada di daerah simpang tersebut hingga kaca belakang mobil pecah karena menduga mereka adalah kawanannya pencuri lembu.Karena tidak membawa peralatan mereka tancap gas menuju rumah terdakwa di daerah Kuala.Sesampainya di rumah terdakwa, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Ayok datang ke simpang Namo Datuk, kita tanya kenapa mobil kita dilempar”, lalu terdakwa bersama teman-temannya yang lain secara sepakat mengatakan “Ya udah kita balik aja, kita tanya apa sebabnya”. Kemudian Sdr.Azi Gustiar Bangun dan Sdr.Jaya Ginting mengambil parang dari Pos jaga yang berada di rumah terdakwa sedangkan Sdr.Edi Firmanta sudah membawa parang yang dia persiapkan sebelumnya.Setelah mempersiapkan parang tersebut mereka berangkat menuju Simpang Namo Datuk dengan menggunakan Mobil Avanza hitam BK 1487 GW milik terdakwa yang disetir oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, setelah sampai di Simpang Namo Datuk, Sdr.Edi Firmanta, Sdr. Azi Gustiar, Sdr. Jaya Ginting, dan Sdr. Hendra langsung turun dan menyerang orang yang ada di simpang tersebut dengan menggunakan parang yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan DAULAT SURBAKTI Als DAULAT menunggu sambil mengawasi dan berjaga-jaga dengan tujuan apabila ada masyarakat yang melakukan perlawanan maka terdakwa dan teman-temannya dapat keluar/meninggalkan tempat tersebut dengan cepat.

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Sdr.Edi Firmanta menyerang saksi korban Rudi Setiawan dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Rudi Setiawan hingga mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Rudi Setiawan dan saksi korban Rudi Setiawan pun melarikan diri dan sembunyi di semak-semak. Pada saat yang bersamaan Sdr. Azi Gustiar mengejar saksi korban Nasip Tarigan dan mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Nasip Tarigan sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Nasip Tarigan, kemudian saksi korban Nasip Tarigan berusaha melarikan diri kan tetapi dihadang Sdr.Jaya Ginting yang kemudian juga membacok saksi korban Nasip Tarigan.

Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban Rudi Setiawan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian punggung kiri ukuran 5x1x1 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.004/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017, dan saksi korban Nasip Tarigan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 7x1x1 cm dan luka robek pada pergelangan tangan dengan ukuran 5x2x3 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.003/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI alias DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2016, bertempat di Simpang Namo Datuk Dsn.Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat Â atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) berangkat dari Kuala menuju ke Kampung Aman dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam BK 1487 GW. Saat sedang dalam perjalanan tepatnya di daerah Batu guru, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mendapat sms yang isinya “ ? “. Mendapat sms tersebut DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Putar balik aja mobil karena ada sms yang gak enak”, kemudian mobil tersebut putar arah kembali ke arah Kuala. Sesampainya di simpang namo datuk, mobil yang mereka tumpangi dilempari orang yang berada di daerah simpang tersebut hingga kaca belakang mobil pecah karena menduga mereka adalah kawanannya pencuri lembu. Karena tidak membawa peralatan mereka tancap gas menuju rumah terdakwa di daerah Kuala. Sesampainya di rumah terdakwa, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Ayok datang ke simpang Namo Datuk, kita tanya kenapa mobil kita dilempar”, lalu terdakwa bersama teman-temannya yang lain secara sepakat mengatakan “Ya udah kita balik aja, kita tanya apa sebabnya”. Kemudian Sdr. Azi Gustiar Bangun dan Sdr. Jaya Ginting mengambil parang dari Pos jaga yang berada di rumah terdakwa sedangkan Sdr. Edi Firmanta sudah membawa parang yang dia persiapkan sebelumnya. Setelah mempersiapkan parang tersebut mereka berangkat menuju Simpang Namo Datuk dengan menggunakan Mobil Avanza hitam BK 1487 GW milik terdakwa yang disetir oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, setelah sampai di Simpang Namo Datuk, Sdr. Edi Firmanta, Sdr. Azi Gustiar, Sdr. Jaya Ginting, dan Sdr. Hendra langsung turun dan menyerang orang yang ada di simpang tersebut dengan menggunakan parang yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan DAULAT SURBAKTI Als DAULAT menunggu sambil mengawasi dan berjaga-jaga dengan tujuan apabila ada masyarakat yang melakukan perlawanan maka terdakwa dan teman-temannya dapat keluar/meninggalkan tempat tersebut dengan cepat.

Bahwa kemudian Sdr. Edi Firmanta menyerang saksi korban Rudi Setiawan dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi korban Rudi Setiawan hingga mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Rudi Setiawan dan saksi korban Rudi Setiawan pun melarikan diri dan sembunyi di semak-semak. Pada saat yang bersamaan Sdr. Azi Gustiar mengejar saksi korban Nasip Tarigan dan mengayunkan parang yang dibawanya ke arah saksi korban Nasip Tarigan sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Nasip Tarigan, kemudian saksi korban Nasip Tarigan berusaha melarikan diri tetapi dihadang Sdr. Jaya Ginting yang kemudian juga membacok saksi korban Nasip Tarigan.

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban Rudi Setiawan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian punggung kiri ukuran 5x1x1 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.004/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017, dan saksi korban Nasib Tarigan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 7x1x1 cm dan luka robek pada pergelangan tangan dengan ukuran 5x2x3 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.003/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Primair :

Bahwa Terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI alias DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2016, bertempat di Simpang Namo Datuk Dsn.Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) berangkat dari Kuala menuju ke Kampung Aman dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam BK 1487 GW .Saat sedang dalam perjalanan tepatnya di daerah Batu guru, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mendapat sms yang isinya “ ? “. Mendapat sms tersebut DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Putar balik aja mobil karena ada sms yang gak enak”, kemudian mobil tersebut putar arah kembali ke arah Kuala. Sesampainya di simpang namo datuk, mobil yang mereka tumpangi dilempari

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berada di daerah simpang tersebut hingga kaca belakang mobil pecah karena menduga mereka adalah kawananc pencuri lembu. Karena tidak membawa peralatan mereka tancap gas menuju rumah terdakwa di daerah Kuala.Sesampainya di rumah terdakwa, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan "Ayok datangi ke simpang Namo Datuk, kita tanya kenapa mobil kita dilempar", lalu terdakwa bersama teman-temannya yang lain secara sepakat mengatakan "Ya udah kita balik aja, kita tanya apa sebabnya". Kemudian Sdr.Azi Gustiar Bangun dan Sdr.Jaya Ginting mengambil parang dari Pos jaga yang berada di rumah terdakwa sedangkan Sdr.Edi Firmanta sudah membawa parang yang dia persiapkan sebelumnya.Setelah mempersiapkan parang tersebut mereka berangkat menuju Simpang Namo Datuk dengan menggunakan Mobil Avanza hitam BK 1487 GW milik terdakwa yang disetir oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, setelah sampai di Simpang Namo Datuk, Sdr.Edi Firmanta, Sdr.Azi Gustiar,Sdr.Jaya Ginting, dan Sdr.Hendra langsung turun dan menyerang orang yang ada di simpang tersebut dengan menggunakan parang yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan DAULAT SURBAKTI Als DAULAT menunggu sambil mengawasi dan berjaga-jaga dengan tujuan apabila ada masyarakat yang melakukan perlawanan maka terdakwa dan teman-temannya dapat keluar/meninggalkan tempat tersebut dengan cepat.

Bahwa kemudian Sdr.Edi Firmanta menyerang saksi korban Rudi Setiawan dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Rudi Setiawan hingga mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Rudi Setiawan dan saksi korban Rudi Setiawan pun melarikan diri dan sembunyi di semak-semak. Pada saat yang bersamaan Sdr.Azi Gustiar mengejar saksi korban Nasip Tarigan dan mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Nasip Tarigan sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Nasip Tarigan, kemudian saksi korban Nasip Tarigan berusaha melarikan diri kan tetapi dihadap Sdr.Jaya Ginting yang kemudian juga membacok saksi korban Nasip Tarigan.

Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban Rudi Setiawan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian punggung kiri ukuran 5x1x1 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.004/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017, dan saksi korban Nasib Tarigan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 7x1x1 cm dan luka robek pada pergelangan tangan dengan ukuran 5x2x3 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.003/ADM/RSU-

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI alias DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Desember 2016, bertempat di Simpang Namo Datuk Dsn.Namo Datuk Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah sengaja memberikan bantuan melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa NICO FEBRINA SEMBIRING Als TUKI bersama-sama dengan AZI GUSTIAR BANGUN alias ACIL, EDI FIRMANTA TARIGAN alias FIRMAN, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT, JAYA GINTING (dituntut secara terpisah), dan HENDRA SITEPU (DPO) berangkat dari Kuala menuju ke Kampung Aman dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam BK 1487 GW .Saat sedang dalam perjalanan tepatnya di daerah Batu guru, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mendapat sms yang isinya “ ? “. Mendapat sms tersebut DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Putar balik aja mobil karena ada sms yang gak enak”, kemudian mobil tersebut putar arah kembali ke arah Kuala.Sesampainya di simpang namo datuk, mobil yang mereka tumpangi dilempari orang yang berada di daerah simpang tersebut hingga kaca belakang mobil pecah karena menduga mereka adalah kawanan pencuri lembu.Karena tidak membawa peralatan mereka tancap gas menuju rumah terdakwa di daerah Kuala.Sesampainya di rumah terdakwa, DAULAT SURBAKTI Als DAULAT mengatakan “Ayok datang ke simpang Namo Datuk, kita tanya kenapa mobil kita dilempar”, lalu terdakwa bersama teman-temannya yang lain secara sepakat mengatakan “Ya udah kita balik aja, kita tanya apa sebabnya”. Kemudian Sdr.Azi Gustiar Bangun dan Sdr.Jaya Ginting mengambil parang dari Pos jaga yang berada di rumah terdakwa sedangkan Sdr.Edi Firmanta sudah membawa parang yang dia persiapkan sebelumnya.Setelah mempersiapkan parang tersebut mereka

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Simpang Namo Datuk dengan menggunakan Mobil Avanza hitam BK 1487 GW milik terdakwa yang disetir oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016, setelah sampai di Simpang Namo Datuk, Sdr.Edi Firmanta, Sdr.Azi Gustiar, Sdr.Jaya Ginting, dan Sdr.Hendra langsung turun dan menyerang orang yang ada di simpang tersebut dengan menggunakan parang yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa dan DAULAT SURBAKTI Als DAULAT menunggu sambil mengawasi dan berjaga-jaga dengan tujuan apabila ada masyarakat yang melakukan perlawanan maka terdakwa dan teman-temannya dapat keluar/meninggalkan tempat tersebut dengan cepat.

Bahwa kemudian Sdr.Edi Firmanta menyerang saksi korban Rudi Setiawan dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Rudi Setiawan hingga mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Rudi Setiawan dan saksi korban Rudi Setiawan pun melarikan diri dan sembunyi di semak-semak. Pada saat yang bersamaan Sdr.Azi Gustiar mengejar saksi korban Nasip Tarigan dan mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban Nasip Tarigan sehingga mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Nasip Tarigan, kemudian saksi korban Nasip Tarigan berusaha melarikan diri kan tetapi dihadang Sdr.Jaya Ginting yang kemudian juga membacok saksi korban Nasip Tarigan.

Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi korban Rudi Setiawan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian punggung kiri ukuran 5x1x1 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.004/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017, dan saksi korban Nasip Tarigan jatuh sakit dan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan ukuran 7x1x1 cm dan luka robek pada pergelangan tangan dengan ukuran 5x2x3 cm berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor: C.003/ADM/RSU-D/I/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Delia tertanggal 26 Desember 2016 dan ditandatangani dr.Darma Sitepu pada tanggal 10 Januari 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ari Deba Alias Bawor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penganiayaan terhadap korban Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan dan saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang tidur di dekat gudang yang berdekatan dengan lokasi kejadian bersama Hari Adita Perangin-Angin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa setelah mendengar ribut-ribut tersebut kemudian saksi keluar dari Gudang untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat Niko Febrina Sembiring Alias Tuki bersama Anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Febrina Sembiring Alias Tuki berdiri disamping Mobil Avanza sedangkan Anggotanya berlarian mencari sesuatu dan ada yang memegang parang sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa selain Febrina Sembiring Alias Tuki yang saksi kenal, ada seorang lagi yang saksi kenal yaitu Azi Gustiar Bangun Alias Acil dan yang membawa parang saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Rudi Setiawan mengalami luka koyak di punggung kanan sedangkan korban Nasib Tarigan mengalami koyak dipergelangan tangan sebelah kiri dan luka koyak pada pinggang, luka tersebut akibat dari benda tajam ;
- Bahwa setahu saksi Febrina Sembiring Alias Tuki adalah Ketua Ranting IPK di Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sedangkan Azi Gustiar Bangun Alias Acil adalah anggotanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan mengalami penganiayaan ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut Azi Gustiar Bangun Alias Acil melarang salah seorang rekannya yang tidak saksi kenal yang akan membacokkan parang ke arah saksi dengan mengatakan "Jangan-Jangan Orang Namu Datuk Ini" ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan terang karena diterangi lampu jalan dan lampu dari teras rumah penduduk ;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Hari Adita Perangin-Angin membawa korban Nasib Tarigan naik mobil Avanza ke rumah Sakit Umum Delia dan saksi sempat memberitahukan kepada orang tua Nasib Tarigan ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Tengku Syabaruddin Alias Udin, dibawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa karena mobil Avanza warna hitam milik saksi yang dirental oleh saudara Guntur berada di Polres Langkat pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 ;
 - Bahwa mobil saksi adalah dibeli secara kredit pada tahun 2016 dengan Angsuran perbulan Rp.2.247.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Bahwa tujuan Guntur merental mobil tersebut adalah untuk mengantarkan tamu dari Bandung dan sampai saat sekarang mobil tersebut belum dikembalikan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan penganiayaan ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 3. Hari Adita Perangin-Angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan penganiayaan terhadap korban Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan dan saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakupenganiayaan tersebut namun setelah kejadian saksi melihat ada Tuki, Acil, Daulat (terdakwa) dan Firman sedang yang lain saksi tidak mengenalinya ;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Ari Deba Alias Bawor sedang menjaga Gudang Kelapa Sawit sambil nonton TV karena mendengar suara

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



minta tolong sehingga saksi bersama Bawor keluar dari gudang dan melihat di Simpang Namo Datuk sudah banyak orang ;

- Bahwa setelah sampai di Simpang Namo Datuk saksi hendak dibacok oleh orang yang tidak saksi kenali namu dilarang oleh Ketua Tuki sambil berkata "Jangan...itu Dita..." lalu Ketua Tuki berkata kepada saksi "Itu tolongi Nasib, itu..." kemudian saksi mendekati Nasib Tarigan yang memegang pergelangan tangan kirinya yang luka dibacok dan mengeluarkan darah segar ;
 - Bahwa kemudian Tuki menyuruh saksi menaikkan Nasib Tarigan yang terluka kedalam Mobil Avanza warna hitam yang pecah kaca pintu depan sebelah kiri dan pecah kaca belakangnya untuk dibawa ke rumah sakit ;
 - Bahwa yang mengantar Nasib Tarigan ke Rumah Sakit yang saksi kenali adalah Tuki, Acil, Daulat, Firman selanjutnya ke empat orang ini turun di rumah Ketua Tuki sedangkan yang melanjutkan perjalanan adalah Supir bersama seorang yang tidak saksi kenali bersama saksi dan Nasib Tarigan dan akhirnya sampai ke Rumah Sakit Delia di Selesai sedangkan mobil kembali ke Kuala ;
 - Bahwa yang saksi ketahui selain Nasib Tarigan mengalami luka bacok ada seorang lagi yang luka bacok yaitu Rudi Setiawan yang mengalami luka bacok dipunggungnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan mengalami penganiayaan ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Nasib Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman saksi bernama Erwin baru sampai di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekira pukul 00.00 Wib dan melihat ada sekitar 3 (tiga) orang berada di Simpang Namo Datuk yang mengatakan sedang menunggu mobil Avanza warna hitam yang diperkirakan kawanannya pencuri lembu kemudian mereka meletakkan ban bekas dipersimpangan untuk menghadang laju mobil Avanza tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit saksi bersama Erwin duduk-duduk di Simpang Namo Datok kemudian tiba-tiba datang Mobil Avanza warna hitam datang dari arah Kampung Aman menuju jalan besar lalu Mobil Avanza tersebut diberhentikan oleh ketiga orang tersebut akan tetapi Mobil Avanza tersebut tancap gas sehingga ketiga orang tersebut melempari Mobil Avanza tersebut yang mengakibatkan pecah kaca Mobil tersebut dan Mobil Avanza tersebut tetap tancap gas menuju kearah Kuala ;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit Mobil Avanza tersebut kembali lagi dan tiba-tiba penumpangnya turun dan menyerang saksi dan orang yang berada di Simpang Namo Datok dengan menggunakan parang panjang ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi melarikan diri dengan berlari ke Kampung Aman dan pada saat saksi berlari terjatuh sehingga saat itulah pinggang saksi dibacok oleh seorang laki-laki yang berbadan gempal dan saat saksi memutar arah dengan belok ke kanan tepat disamping kedai saat itulah saksi kembali dibacok oleh seorang laki-laki yang saksi tangkis dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri terluka dan pada saat itu saksi dengar ada yang memerintahkan agar pelaku menyudahi pembacokan tersebut lalu pelaku menghentikannya ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit oleh Dita dan dinaikkan kedalam Mobil Avanza milik para pelaku karena menganggap telah terjadi salah sasaran penyerangan ;
- Bahwa pada saat saksi dirumah sakit melihat kedua orang pelaku penyerangan ;
- Bahwa akibat penyerangan tersebut saksi mengalami luka bacok yang mengakibatkan saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. M. Indra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat pada saat itu saksi baru pulang dari Tanjung Keliling dan melihat orang yang berada di Simpang Namo Datuk adalah Nasib Tarigan dan Erwin serta tiga orang lainnya yang saksi tidak melihatnya wajahnya sehingga tidak mengenalinya ;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban berlari maka saksi ikut berlari dan saksi hanya melihat Terdakwa sebagai mobil Avanza warna hitam yang datang melakukan penyerangan terhadap orang yang berada di Simpang Namo Datok ;
 - Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang Mobil Avanza warna hitam dan tiba-tiba penumpangnya turun dan menyerang orang yang berada di Simpang Namo Datuk dengan menggunakan parang panjang sambil mengatakan "Ini dia...Ini Dia..." mengetahui hal tersebut saksi pun berlari ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembacokan terhadap Nasib Tarigan karena saksi tidak melihatnya ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
6. Erwinta Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa pelaku penganiayaan tersebut berjumlah enam orang yang datang menggunakan mobil Avanza warna hitam dan orang-orang yang berada di Mobil tersebut turun sambil membawa parang dan melakukan penyerangan;
 - Bahwa awalnya tiba-tiba datang Mobil Avanza warna hitam dan penumpangnya turun dan menyerang orang yang berada di Simpang Namo Datuk dengan menggunakan parang panjang sambil mengatakan "Ini dia...Ini Dia..." mengetahui hal tersebut saksi pun berlari sambil berteriak "Tolong....Tolong....";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembacokan terhadap Nasib Tarigan karena saksi tidak melihatnya ;
 - Bahwa pelaku penyerangan tersebut adalah orang yang sebelumnya mengendarai Mobil Avanza yang kembali lagi untuk melakukan balasan karena mobilnya dilempari oleh orang yang saksi tidak ketahui ;
 - Bahwa sebelum kejadian saat itu saksi sedang duduk-duduk di Simpang Namo Datuk bersama Arman, Nasib Tarigan dan Indra ;
 - Bahwa saksi berada di lokasi Simpang Namo Datuk karena baru kembali dari Desa Minta Kasih bersama dengan Nasib Tarigan dengan mengendarai Sepeda Motor ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ada ikut melakukan penyerangan terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena Terdakwa ikut dalam rombongan Mobil Avanza warna hitam yang sebelumnya Mobil yang saksi tumpangi dilempari sehingga kaca mobilnya pecah oleh sekelompok orang yang berada di Simpang Namo Datuk ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa tumpangi sempat dikejar oleh sekelompok orang tersebut hingga mobil dipacu untuk melarikan diri hingga sampai di rumah Tuki dan setelah sampai di rumah Tuki lalu Terdakwa bersama kawan-kawan mengambil parang dan kembali lagi ke Simpang Namo Datuk untuk mencari orang yang melakukan pelemparan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama adalah adalah Ketua Tuki, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Ari Gustiar Tarigan, Edi Firmanta Tarigan dan masing-masing membawa parang untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melakukan penyerangan terhadap kelompok Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat itu saksi bersama-sama dengan Daulat Surbakti, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigandan Terdakwa menuju Kampung Aman untuk menonton Keyboard dengan mengendarai satu unit Mobil Avanza ;
- Bahwa sesampainya di Batu Guru Terdakwa Daulat Surbakti menerima pesan SMS yang isinya “ ? ” (tanda tanya) setelah mendapat SMS tersebut Mobil yang saksi tumpangi berbalik arah menuju ke arah Simpang Namo Datuk dan Mobil yang saksi tumpangi dilempari batu oleh sekelompok orang dan Mobil tetap tancap gas menuju kerumah Terdakwa untuk mengambil parang dan setelah itu kami kembali lagi ke arah Simpang Namo Datuk untuk mencari orang yang melempari mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat kembali tersebut kawan-kawan Terdakwa ada mengejar orang yang berlari dan mengayunkan parang ke arah korbannya sehingga

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayunan parang saksi Edi Firmanta Tarigan mengenai korban Rudi Setiawan sedangkan ayunan parang Azi Gustiar Bangin Alias Acil mengenai korban Nasib Tarigan ;

- Bahwa kemudian korban Nasib Tarigan dinaikkan ke Mobil Avanza warna hitam untuk dibawa ke rumah sakit dan yang membawanya ke rumah sakit adalah Jaya Ginting dan Pandia sedangkan Terdakwa bersama dengan Tuki turun dirumah Tuki sedangkan Edi Firmanta Tarigan, Hendra Sitepu dan Kancil masing-masing membawa Sepeda Motor yang berada di Simpang Namo Datuk untuk dibawa kerumah Ketua Tuki ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

1. Visum Et Repertum Nomor : C.004/ADM/RSU-D/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Rudi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Punggung : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 1 \times 1$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Thoracalis ;

2. Visum Et Repertum Nomor : C.003/ADM/RSU-D/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Nasib Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Luka robek dibagian kepala sebeah kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 1 \times 1$ cm

Anggota Gerak Atas : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 2 \times 3$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Head + Open wound of Hand ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada ikut melakukan penyerangan terhadap saksi korban Nasib Tarigan dan Rudi Setiawan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena Mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa tumpangi dilempari oleh sekelompok orang di Simpang Namo Datuk kemudian setelah membawa peralatan parang kelompok Terdakwa bermaksud mencari orang yang melakukan pelemparan terhadap Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Tuki selaku Ketua Ranting IPK Desa Namo Mblin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu kawan-kawan Terdakwa yang melakukan penyerangan secara bersama-sama adalah bernama Daulat Surbakti, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan dan masing-masing membawa parang untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melakukan penyerangan terhadap kelompok Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Nico Febrina Alias Tuki, Edi Frimanta Tarigan, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan dan Hendra Sitepu (DPO) menuju Kampung Aman untuk menonton Keyboard dengan mengendarai satu unit Mobil Avanza ;
- Bahwa sesampainya di Batu Guru Terdakwa Daulat Surbakti menerima pesan SMS yang isinya " ? " (tanda tanya) setelah mendapat SMS tersebut Mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah menuju ke arah Simpang Namo Datuk dan Mobil yang Terdakwa tumpangi dilempari batu oleh sekelompok orang sehingga Mobil tetap tancap gas menuju kerumah Ketua Tuki untuk mengambil parang dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawannya semula kembali lagi ke arah Simpang Namo Datuk untuk mencari orang yang melempari mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat kembali tersebut Terdakwa dan kawan-kawan ada mengejar orang sekelompok sambil mengayunkan parang ke arah korbannya dan ayunan parang saksi Edi Firmanta Tarigan mengenai korban Rudi Setiawan dan ayunan parang Azi Gustiar Bangin Alias Acil mengenai korban Nasib Tarigan ;
- Bahwa korban Rudi Setiawan dan korban Nasib Tarigan mengalami luka bacokan dan korban Nasib Tarigan dinaikkan ke Mobil Avanza warna hitam untuk dibawa ke Rumah Sakit Delia di Selesai ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : C.004/ADM/RSU-D/1/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Rudi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Punggung : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 1 \times 1$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Thoracalis ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : C.003/ADM/RSU-D/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Nasib Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Luka robek dibagian kepala sebelah kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 1 \times 1$ cm

Anggota Gerak Atas : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 2 \times 3$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Head + Open wound of Hand ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas (dakwaan kombinasi) yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana atau dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau alternatif kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas (dakwaan kombinasi) maka Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat untuk memilih dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Dengan tenaga bersama didepan umum ;
3. Melakukan kekerasan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah tiap-tiap orang atau seseorang selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Daulat Surbakti Alias Daulat dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/Stbt/02/2017 tertanggal 7 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata pada diri Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan cakap bertindak menurut hukum oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan tenaga bersama didepan umum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud yang dikehendaki oleh para pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di depan umum adalah dilakukan pada suatu tempat yang dapat diketahui oleh umum dan dilakukan bukan pada suatu tempat yang tersembunyi sehingga umum tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saks-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh suatu keadaan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Edi Frimanta Tarigan, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan bermaksud menonton keyboard di Kampung Aman dengan mengendarai satu unit Mobil Avanza ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sesampainya di Batu Guru Terdakwa Daulat Surbakti menerima pesan SMS yang isinya “ ? “ (tanda tanya) setelah mendapat SMS tersebut Mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Simpang Namo Datuk dan Mobil yang Terdakwa tumpangi dilempari batu oleh sekelompok orang sehingga Mobil tetap tancap gas menuju kerumah Ketua Tuki untuk mengambil parang dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawannya semula kembali lagi ke arah Simpang Namo Datuk untuk mencari orang yang melempari mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat kembali tersebut Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Nico Febrina Alias Tuki, Edi Frimanta Tarigan, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan dan Hendra Sitepu (DPO) ada mengejar orang sekelompok sambil mengayunkan parang kearah korbannya dan ayunan parang saksi Edi Firmanta Tarigan mengenai korban Rudi Setiawan dan ayunan parang Azi Gustiar Bangin Alias Acil mengenai korban Nasib Tarigan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku tindakan pemukulan terhadap korban Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan adalah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nico Febrina Alias Tuki, Edi Frimanta Tarigan, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan dan Hendra Sitepu (DPO) dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah jalan umum di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Melakukan kekerasan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;

Menimbang, bahwa esensi dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana adalah korbannya dalam hal ini Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan mengalami luka berat dan yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUPidana adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa ada ikut melakukan penyerangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Rudi Setiawan dan Nasib Tarigan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa ikut melakukan penyerangan karena Terdakwa ikut dalam rombongan Mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Nico Febrina Sebayang Alias Tuki dengan maksud mencari orang yang melakukan pelemparan terhadap Mobil Avanza tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ikut melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan Nico Febrina Sebayang Alias Tuki, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan dan Hendar Sitepu (DPO) masing-masing membawa parang untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 00.30 Wib di Simpang Namo Datuk Dusun Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Nico Febrina Sebayang Alias Tuki, Jaya Ginting, Hendra Sitepu, Azi Gustiar Tarigan menuju Kampung Aman untuk menonton Keyboard dengan mengendarai satu unit Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Nico Febrina Sebayang Alias Tuki dan sesampainya di Batu Guru lalu Terdakwa Daulat Surbakti menerima pesan SMS yang isinya “ ? “ (tanda tanya) setelah mendapat SMS tersebut Mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah menuju ke arah Simpang Namo Datuk dan Mobil yang Terdakwa tumpangi dilempari batu oleh sekelompok orang lalu Mobil tersebut tetap tancap gas menuju kerumah Nico Febrina Sebayang Alias Tuki untuk mengambil parang dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya kembali lagi ke arah Simpang Namo Datuk untuk mencari orang yang melempari mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat kembali tersebut Terdakwa bersama-sama dengan kawannya yang satu kelompok mengejar orang yang berada di Simpang Namo Datuk sambil berlari dengan membawa parang kearah korbannya ;

Menimbang, bahwa kawan Terdakwa yang bernama Edi Firmanta Tarigan dan Hendra Sitepu (DPO) sabetan parangnya ada mengenai korban Nasib Tarigan dan Rudi Setiawan sedangkan parang yang Terdakwa bawa tidak sampai mengenai korbannya ;

Menimbang, bahwa ketika kawan Terdakwa yang bernama Edi Firmanta Tarigan dan Hendra Sitepu (DPO) mau mengayunkan parangnya lagi kerah korban Nasib Tarigan pada saat itu Nico Febrina Sebayang Alias Tuki melarangnya “Sudah-sudah” dan Nico Febrina Sebayang Alias Tuki menyuruh

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan karena salah sasaran dan akhirnya korban Nasib Tarigan dinaikkan ke Mobil Avanza yang dibawa oleh Nico Febrina Sebayang Alias Tuki untuk dibawa ke Rumah Sakit Delia di Selesai Langkat untuk mendapatkan pertolongan medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : C.004/ADM/RSU-D/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Rudi Setiawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Punggung : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 1 \times 1$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Thoracalis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : C.003/ADM/RSU-D/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh dokter pemeriksa dr. Darma Sitepu, pada Rumah Sakit Umum Delia - Selesai Langkat, terhadap pasien yang bernama Nasib Tarigan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : Luka robek dibagian kepala sebeah kiri dengan ukuran $\pm 7 \times 1 \times 1$ cm

Anggota Gerak Atas : luka robek pada bagian punggung kiri ukuran $\pm 5 \times 2 \times 3$ cm ;

Kesimpulan diagnosa :

Open wound Port of Head + Open wound of Hand ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut adalah luka yang dapat menimbulkan bahaya maut apabila lambat mendapatkan pertolongan medis sehingga dikatagorikan luka berat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa serta dari syarat minimal pembuktian telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Didepan Umum Yang Mengakibatkan Luka Berat" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol BK 1489 GW adalah mobil yang dirental oleh Nico Febrina Sebayang Alias Tuki, dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara atas nama Azi Gustiar Tarigan Alias Acil, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Azi Gustiar Tarigan Alias Acil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nasib Tarigan dan Rudi Setiawan mengalami luka bacokan parang ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan nyawa orang lain ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;
- Terdakwa dengan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daulat Surbakti Alias Daulat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Didepan Umum Yang Mengakibatkan Luka Berat" dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol BK 1489 GW ;Dipergunakan dalm berkas perkara atas nama Azi Gustiar Tarigan Alias Acil;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Maria Mutiara S.Nadeak, S.H.M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)